



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, NIK 8204052310940001, Tempat/Tgl. Lahir Siri Sori, 23 Oktober 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat, XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

XXXX, tempat dan tanggal lahir Wayaloar, 04 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Joisangadji, S.H dan Sarwin Hi. Hakim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum BAMBANG JOISANGADJI & PARTNERS yang beralamat di Jl. Kelapa Gading, RT 05 RW 03 Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara berdasarkan surat kuasa istimewa yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 117/SKI/PA.Lbh/2024, tanggal 5 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi selatan , sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/09/II/2011, tertanggal 25 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama selama 9 tahun di Desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan sampai pisah;
3. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang yaitu :
  - 3.1. XXXX, tempat tanggal lahir, Bacan 09 Agustus 2015, Jenis Kelamin laki-laki, usia 13 tahun, dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
  - 3.2. XXXX, tempat tanggal lahir, Bacan, 09 Agustus 2015, Jenis Kelamin laki-laki, usia 9 tahun dan sekarang dalam asuham Pemohon;
  - 3.3. XXXX tempat tanggal lahir, Bacan 15 Juni 2016, Jenis Kelamin laki-laki, Usia 8 Tahun dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1. Bahwa Termohon melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain;
  - 4.2. Bahwa Termohon mengkonsumsi minuman beralkohol;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Bahwa Termohon keluar/lahir dari rumah meninggalkan suami dan anak anaknya
- 4.4. Bahwa Termohon tidak taat/patuh sekapda Pemohon sebagaimana kepala rumah tangga;
- 4.5. Bahwa Termohon merokok dan selalu ditegur Pemohon setiap hari untuk ditinggalkan
- 4.6. Termohon tidak menjalankan tanggungjawab sepenuhnya sebagai istri dan ibu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 pada saat itu terjadi pukul 12.00 wit Termohon kedatangan sedang berbalas pesan dengan seorang laki-laki via messenger (inbox) isi pesan yang diketik oleh Termohon yaitu menanyakan kabar dan keberadaan laki-laki serta beberapa pesan yang sudah dihapus, selanjutnya sekitar bulan aprik tahun 2021 Termohon kedatangan merokok dan sejak itu Pemohon keluar dari rumah dan sudah tidak hidup bersama-sama dengan Termohon sudah pisah;
6. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, hal mana untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun dan tidak lagi menjalani hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai ;tidak baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu rah;i terhadap Termohon (XXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. XXXX, tempat tanggal lahir, Bacan 09 Agustus 2015, Jenis Kelamin laki-laki, usia 13 tahun;
  - b. XXXX, tempat tanggal lahir, Bacan, 09 Agustus 2015, Jenis Kelamin laki-laki, usia 9 tahun;
  - c. XXXX tempat tanggal lahir, Bacan 15 Juni 2016, Jenis Kelamin laki-laki, Usia 8 Tahun, berada dibawah hadhanah atau hak asuh Pemohon (XXXX) selaku ayah kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;;

## Subsidair

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Bahwa perkara tersebut diperaksa oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Muhtar, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juli 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon merupakan seorang Anggota POLRI yang hendak mengajukan perceraian, maka hakim memeriksa surat izin dari atasan Pemohon nomor SIC/01/I/KEP/2024, tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Halmahera Selatan;

Bahwa Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Labuha Nomor 117/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 05 Juli 2024, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Hakim menyatakan Kuasa Hukum Termohon diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Labuha, untuk mewakili Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil gugatan Pemohon pada point 4 (empat) angka 1,2,3,4,5 dan 6, bahwa Termohon tidak seperti apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam gugatannya pada point 4 (empat) tersebut.
2. Bahwa dalil pemohon pada point 4 (empat) tersebut tidak benar, bahwa dalil tersebut hanya dibuat-buat.
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Termohon namun setelah itu Pemohon kembali kepada Termohon dalam keadaan sakit dan meminta Termohon

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurusinya (mengobati) sampai sembuh dan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon lagi sampai dengan saat ini;

4. Bahwa anak-anak sebagaimana pada gugatan point 3 (tiga), Pemohon pergi membawa anak-anak dan memisahkan anak-anak Termohon tersebut dengan Termohon sampai dengan saat ini Termohon tidak mengetahui keberadaan anak-anak tersebut secara jelas berada dimana, dan Pemohon secara sengaja memisahkan anak-anak Termohon dengan Termohon padahal anak-anak tersebut masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu.
5. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan beban utang di Bank BRI KCP Labuha sebesar Rp 37.966.486 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang setiap bulannya Termohon yang membayar utang tersebut dibank sampai dengan saat ini.
6. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak mau bercerai karena demi kepentingan anak-anak dan secara itikad baik Termohon telah berusaha untuk berdamai serta kembali hidup bersama lagi namun Pemohon sudah tidak mau lagi untuk kembali hidup bersama dengan Termohon sehingga dalam kesempatan yang mulia ini Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus hak-hak Termohon dan anak-anak yang perhitungannya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, yang akan Termohon sampaikan dibawah ini:

1. Nafkah Lampau:

Nafkah lampau perbulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

2. Nafkah Iddah:

Nafkah Iddah per bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

**Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Nafkah Mut'ah:

Nafkah Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

## 4. Nafkah Anak (Hadhanah):

Nafkah anak yakni sesuai dengan perhitungan kebutuhan untuk 3 (tiga) orang anak dalam kehidupan sehari-hari sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Termohon memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Ambon 17 Juni 2011 yang sekarang berusia 13 Tahun. 2. XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Bacan 09 Agustus 2015 yang sekarang berusia 9 Tahun. 3. XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Bacan 15 Juni 2016 yang sekarang berusia 8 Tahun berada di bawah Pemeliharaan (hak asuh) bersama Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan Nafkah Lampau perbulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) diberikan kepada Termohon;
4. Menetapkan Nafkah Iddah per bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diberikan kepada Termohon;
5. Menetapkan Nafkah Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Termohon;

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Nafkah Anak yakni sesuai dengan perhitungan kebutuhan untuk 3 (tiga) orang anak dalam kehidupan sehari-hari sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dan Jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan Replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana berikut:

## A. Surat

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 8204052310840001, tanggal 17 November 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/09/II/2011, Tertanggal 25 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan telah dinasezegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 8204170112140001, tanggal 17 November 20216, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3;

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh





4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/09/II/2011, Tertanggal 25 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan telah di nasezegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3;
5. Fotokopi Kutipan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon, bermeterai cukup dan telah di nasezegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena salinya tidak dihadirkan dipersidangan oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.4;
6. Fotokopi Daftar Gaji untuk bulan Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Polres Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan telah di nasezegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.1;
7. Asli Keterangan Nasabah Kredit atas nama Pemohon, Tertanggal 31 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bakyat Indonesia Kantor Cabang Ternate Unit Bacan, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.2;
8. Asli Surat Payoff Inquiry atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bakyat Indonesia Kantor Cabang Ternate Unit Bacan, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.3;
9. Asli Surat Pernyataan Pelunasan Hutang atas nama Pemohon, yang dibuat oleh Pemohon dan Helmi Firdaus, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.4;
10. Asli Surat Pernyataan Pelunasan Hutang atas nama Pemohon, yang dibuat oleh Pemohon dan Muis, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Catatan Termohon, bermeterai cukup dan telah di nasezegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak dihadirkan dipersidangan oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti TR.6;

Bahwa seluruh bukti tersebut diakui oleh Termohon

## B. Saksi-Saksi

1. **XXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pengusaha Jual Beli Alat Pancing, bertempat tinggal di Desa Tembal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di bacan di rumah milik bersama di Desa Tembal;
  - Bahwa Sepenglihatan saksi Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi hanya menegtahui jika Pemohon pernah menitipkan anaknya kepada saksi untuk dijaga saat Pemohon pergi ke kantor untuk bekerja sekitar tahun 2020, pada saat itu saksi tidak melihat Termohon sedang berada di rumah dan yang saksi ketahui jika saat itu Pemohon dan anak-anaknya saja yang tinggal di rumah sehingga saat Pemohon pergi untuk ke kantor Pemohon menitipkan anaknya kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau tidak ;
  - Bahwa Keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **XXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan,

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri karena saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon tinggal dimana saat awal menikah dan yang saksi ketahui terakhir Pemohon tinggal di asrama Polres Halsel dan Termohon tinggal di Desa Tembal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang dan pada tahun 2021 anak-anak tersebut bersama dengan Pemohon namun sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan aduan Pemohon pada tahun 2021 ke propam Polres Halsel, Pemohon menyampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2021 tersebut;
- Bahwa Atas hasil pemeriksaan saksi atas aduan Pemohon di Polres Halsel, Pemohon menyampaikan bahwa penyebabnya karena Pemohon melihat Termohon berkomunikasi via Handphone dengan pria lain dengan emoji Love di saat Pemohon dan Termohon tidur;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar bahwa Termohon mengkonsumsi minum-minuman keras dan saat saksi konfirmasi kepada Termohon, Termohon menyampaikan bahwa dia tidak mengkonsumsi minum-minuman keras. Namun pada aduan Pemohon pada tahun 2021 disebutkan jika Termohon saat di Desa Kusubi menjual minum-minuman keras dan kembali saksi konfirmasi ke Termohon dan Termohon menyampaikan keterangan bahwa ada teman Termohon yang titip kepada Termohon untuk menjual minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tahu jika Termohon sering mengisap rokok;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi ke Kusubibi karena Pemohon dan Termohon bersepakat untuk Termohon berjalan di Desa Kusubibi untuk

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasi masalah ekonomi dan saat itu Pemohon dalam kondisi sakit-sakitan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hutang saat Pemohon dan Termohon jualan beras dengan sistim ambil dulu berasnya lalu dijual dan setelah itu baru dibayar, dan yang membayar hutangnya adalah Pemohon;
- Bahwa saksi dapat laporan dari Abdullah bahwa Termohon mengkonsumsi dan menjual minum-minuman keras dan saat saksi menerima aduan tersebut saksi mengkonfirmasi kepada Termohon lalu Termohon memberikan keterangan bahwa minum-minuman keras tersebut titipan dari orang lain;
- Bahwa Pemohon yang keluar rumah bersama sekitar tahun 2021;
- Bahwa Keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon kemudian menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya hakim memeriksa keterangan dari anak Pemohon dan Termohon yang sudah mumayyiz yang bernama XXXX, jenis kelamin laki-laki, yang telah berusia 13 (tiga belas) tahun untuk memilih dengan siapa dia diasuh yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak tersebut bernama XXXX biasa disapa Fatur;
- Bahwa anak tersebut tinggal Bersama bibi;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama bibi sejak SMP kelas I (satu) tepatnya sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa orangtua Fatur tinggal di Bacan;
- Bapak sering kirim uang buat uang sekolah dan jajan dan ibu tidak pernah mengirim uang;
- Bahwa terakhir kali fatur berkomunikasi dengan ibu saat masih tinggal di Ambon jekas 6 (enam) SD;

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fatur memilih tinggal Bersama bapak karena bapak yang membiayai sekolah fatur dan adik-adik;
- Bahwa fatur bersekolah di Ambon atas persetujuan bapak dan ibu;
- Bahwa Fatur memilih untuk ikut dengan bapak;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopy Surat Kesepakatan Perceraian antara Pemohon dan Termohon, tanggal 8 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.1/PR.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, Tertanggal 11 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Labuha, bermeterai cukup dan telah di nasegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya tidak dihadirkan di ruang sidang, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.2/PR.2;
3. Fotokopy Tabel Angsuran KUR atas nama Nurlela Tuharea, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Labuha, bermeterai cukup dan telah di nasegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya tidak dihadirkan di ruang sidang, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.3/PR.3;
4. Fotokopy sisa Angsuran kredit KUR atas nama Nurlela Tuharea, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Labuha, bermeterai cukup dan telah di nasegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena surat aslinya tidak dihadirkan di ruang sidang, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti T.4/PR.4;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh bukti tersebut diakui oleh Pemohon;

## B. Saksi-Saksi

1. **XXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan D4 Kebidanan, pekerjaan PNS di DINKES, bertempat tinggal di Desa Mandaong, Kecamatan BacanSelatan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kos-kosan di Desa Wayaloar kemudian pindah ke Tomori lalu pindah lagi di Desa Tembal sampai pisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang berujung pisah rumah;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah hutang di BANK BRI;
  - Saksi pernah membantu Termohon untuk membayar angsuran hutang ke Bank BRI;
  - Bahwa Saat ini hutang tersebut masih ada dengan sisa angsuran sekitar Rp. 37.000.000.00 (tiga puluh tujuh) juta rupiah lebih;
  - Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon memiliki pria idaman lain dan suka konsumsi minum-minuman keras dan menjual minum-minuman keras;
  - Bahwa Termohon pernah kerja di Kusubibi untuk jualan di rumah makan tidak tahu berapa lama kerja disana, akan tetapi saksi tidak tahu rumah makan tersebut umilik siapa;
  - Bahwa saksi tahu jika Pemohon merokok;

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena sepengetahuan saksi saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama Termohon selalu melayani Pemohon dan bahkan Termohon pernah merawat Pemohon saat Pemohon sedang sakit walaupun sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Seingat saksi sebelum bulan puasa tahun 2024 saat Pemohon membawa Termohon ke Asrama Polisi untuk merawat Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan selama dua minggu itu Termohon bolak-balik ke asrama Polisi untuk merawat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dititipkan anak-anak Pemohon dan Termohon, dimana anak-anak Pemohon dan Termohon pernah saksi bawa ke Obi Wayaloar di rumah orang tua saksi dan Termohon karena saat itu Termohon sedang menjual di Kusubibi dan pernah juga Pemohon membawa anak-anaknya ke rumah saksi dan meninggalkannya, kemudian saksi mengurus anak-anak tersebut dan besoknya saksi kembalikan kepada Pemohon;
- Bahwa Selama rumah tangga masih harmonis Pemohon dan Termohon mengasuh anak-anaknya dengan baik dan kadang-kadang dititipkan kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak-anak Pemohon dan Termohon dibawa oleh Pemohon ke Ambon;
- Bahwa anak pertama yang bernama Fatur dibawa ke Ambon sejak masih SD;
- Bahwa Termohon pernah ke Ambon untuk mencari anaknya dan pernah ketemu dengan anak-anak satu kali dan kedua kalinya Termohon ke Ambon tidak ketemudengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah dengar kabar jika Pemohon dan Termohon memiliki hutang beras namun saksi tidak tahu hutang ke siapa dan berapa jumlahnya;

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
  - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan keluar dari rumah bersama di Desa Tembal;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun sudah;
2. **XXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Hukum, belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri, dan saksi adalah keponakan Termohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon tinggal pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Tembal;
  - Bahwa saat saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak akan tetapi sekarang sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, ikut Pemohon tinggal di Ambon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon dan Termohon ada masalah rumah tangga,
  - Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon suka minum minuman keras;
  - Bahwa Termohon merokok;
  - Bahwa saksi tidak tahu jika Termohon ada pria idaman lain;
  - Bahwa Sewaktu saksi tingga di rumah Pemohon dan Termohon saksi melihat Termohonlah yang memasak, mencuci dan mengurus anak-anak;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga bahwa Termohon bekerja di rumah makan di Desa Kusubibi;

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari keluarga jika memiliki hutang Bersama namun tidak mengetahui nominalnya berapa;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari tante bahwa pada bulan puasa tahun 2024 kemarin Termohon merawat Pemohon karena sedang sakit;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota polisi;
- Bahwa Keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Termohon menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa persidangan perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon *in person* telah memberi Kuasa kepada Bambang Joisangadji, S.H dan Sarwin Hi. Hakim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum BAMBANG JOISANGADJI & PARTNERS yang beralamat di Jl. Kelapa Gading, RT 05 RW 03 Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 117/SKK/2024, tanggal 05 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian kedua Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya masing-masing dalam setiap persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim mediator Ahmad Muhtar, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain, Termohon mengkonsumsi minuman beralkohol, Termohon keluar dari rumah meninggalkan suami dan anak anaknya, Termohon tidak taat/patuh kepada Pemohon sebagaimana kepala rumah tangga, Termohon merokok dan selalu ditegur Pemohon setiap hari untuk ditinggalkan, Termohon tidak menjalankan

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab sepenuhnya sebagai istri dan ibu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan jawab-jawab yang pada pokoknya Pemohon konvensi ingin bercerai dengan Termohon dengan segala konsekuensi yang sudah dituangkan dalam permohonan konvensi, replik konvensi dan jawaban rekonvensi, sedangkan Termohon konvensi menyampaikan tidak keberatan permohonan talak oleh Pemohon konvensi dengan gugatan balik atau rekonvensi atas kewajiban seorang suami mentalak istri berupa, nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau/madhiyah, yang uraian lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

### Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut, Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Selatan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, tempat tanggal lahir, Bacan 09 Agustus 2015, Jenis Kelamin laki-laki, usia 13 tahun, XXXX, tempat tanggal lahir, Bacan, 09 Agustus 2015, Jenis Kelamin laki-laki, usia 9 tahun, XXXX tempat tanggal lahir, Bacan 15 Juni 2016, Jenis Kelamin laki-laki, Usia 8 Tahun, Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.7 serta Saksi-saksi yaitu XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan:

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu P.1, sampai dengan P.4 dan TR.1 sampai dengan TR.5 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, sehingga alat bukti P.1, samapai dengan P.8 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Penggugat tinggal diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebuah keluarga yang telah dikaruniai tiga orang anak, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebuah keluarga yang telah dikaruniai tiga orang anak, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon dan diakui Termohon, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, mempunyai nilai pembuktian permulaan sesuai Pasal Pasal 1874 KUHPer,

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Termohon membuat surat pernyataan untuk tidak menjual, mengonsumsi dan memasok minum minuman keras;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 Fotokopi Daftar Gaji untuk bulan Agustus 2024, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, membuktikan bahwa Pemohon merupakan anggota POLRI dengan pangkat eselon IV dan penghasilan pada bulan tersebut sebesar Rp.6.191.200,-(enam juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) , karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 dan TR.3 Asli Keterangan Nasabah Kredit dan Asli Surat Payoff Inquiry atas nama Pemohon, Tertanggal 31 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bakyat Indonesia Kantor Cabang Ternate Unit Bacan, merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti sempurna seperti akta otentik, sesuai dengan pasal 1875 BW bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon memiliki hutang di Bank BRI, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR,4 Asli Surat PernyataanPelunasan Hutang atas nama Pemohon, yang dibuat oleh Pemohon dan Helmi Firdaus,merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti sempurna seperti akta otentik, sesuai dengan pasal 1875 BW bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sudah melunasi hutang pengambilan beras sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR,5 Asli Surat PernyataanPelunasan Hutang atas nama Pemohon, yang dibuat oleh Pemohon dan Muis,merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti sempurna seperti akta otentik, sesuai dengan pasal 1875 BW bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sudah melunasi hutang pengambilan beras sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR,6 Fotokopi Catatan Termohon, merupakan akta dibawah tangan tidak berkaitan dengan pokok perkara, olehkarena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama tujuh tahun, hakim berpendapat alasan perceraian telah terjadi perpisahan yang begitu lama dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya selain alat bukti di atas, selanjutnya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **La Ajia Wali Bin Abdul Rasit Wali, dan XXXX**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **XXXX** dan **XXXX** di bawah sumpahnya keduanya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang dekat Pemohon, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg, Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya pada tahun 2020 saat Pemohon hendak pergi bekerja, Pemohon pernah menitipkan anak-anak Pemohon dan Termohon kepada saksi, dan pada saat itu saksi tidak mengetahui dimana Termohon berada, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengalaman saksi yang dialami sendiri, sebagaimana pasal 308 Rbg dan pasal 1907 KUH Perdata oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi kedua, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena Pemohon melihat Termohon berkomunikasi dengan pria lain melalui telepon seluler dan memberikan emoji love disaat Pemohon dan Termohon hendak tidur, keterangan tersebut berasal dari hasil pemeriksaan Pemohon, bukan dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, saksi mendengar jika Termohon mengonsumsi minum-minuman keras namun saat dikonfirmasi kepada Termohon bahwa Termohon tidak mengonsumsi barang tersebut, saksi mendengar jika Termohon menjual minum-minuman keras saat di kusubibi, namun saat dikonfirmasi kembali ternyata barang tersebut adalah titipan teman Termohon, bahwa Termohon merokok sejak sebelum menikah, Termohon berjualan di Kusubibi berdasarkan ijin dari Pemohon untuk mengatasi masalah ekonomi yang pada saat itu Pemohon dalam kondisi sakit-sakitan, Pemohon dan Termohon memiliki hutang saat pemohon dan Termohon berjualan beras, dan yang membayar hutang tersebut adalah Pemohon, Pemohon keluar dari rumah pada tahun 2021, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengalaman saksi yang dialami sendiri, sebagaimana pasal 308 Rbg dan pasal 1907 KUH Perdata oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon juga untuk menguatkan dalil-dalil jawaban tentang penyebab

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, telah pula mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Termohon, yaitu T.1/PR.1 sampai dengan T.4/PR.4 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Metertai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, sehingga alat bukti T.1/PR.1 sampai dengan T.4/PR.4 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Fotokopy Surat Kesepakatan Perceraian antara Pemohon dan Termohon, tanggal 8 Januari 2024, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Penggugat tinggal diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa bukti T.2/PR.2, T.3/PR.3, dan T.4/PR.4 Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, Fotokopy Tabel Angsuran KUR atas nama Nurlela Tuharea, dan Fotokopy sisa Angsuran kredit KUR yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Labuha yang menerangkan bahwa Termohon memiliki hutang di Bank BRI, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, maka bukti tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya selain alat bukti di atas, selanjutnya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **XXXX dan Halim bin La Nuru**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **XXXX dan XXXX** di bawah sumpahnya keduanya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg, Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil jawaban bantahan Termohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti Termohon telah membuktikan bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
- Bahwa anak Pertama Pemohon dan Termohon sudah dewasa berusia 13 tahun;
- Bahwa semua anak Pemohon dan Termohon berada di Ambon dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa, Penyebab pertengkaran karena masalah hutang di BANK BRI;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat Pemohon sakit sekitar sebelum bulan puasa, Termohon dating ke asrama POLRI untuk merawat Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak-anak tersebut sekarang berada di keluarga Pemohon di Ambon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Bersama di Desa Tembal kecamatan Bacan Selatan;
5. Bahwa penyebar pertengkaran dan pisah adalah karena masalah hutang di Bank;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sekurang-kurangnya 3 tahun;
7. Bahwa telah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar permohonan cerai ini adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang telah diuraikan di atas. Maka dari Ketentuan-ketentuan tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 unsur. *Pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan *ketiga*, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan saat ini yang disebabkan karena masalah hutang piutang;

Menimbang, bahwa terhadap pertengkaran tersebut pernah disaksikan oleh Saksi Pemohon, ditambah bahwa berdasarkan semua Saksi, menerangkan bahwa Keduanya telah berpisah rumah, dan pisah rumah tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tahun 2021 merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran. Fakta pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga pihak Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Begitu juga selama persidangan berlangsung, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya., hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli terhadap masa depan rumah tangganya, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karenanya unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) KHI, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah sulit terbangun karena dalam rumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi sikap Pemohon yang sudah tidak berkeinginan membina rumah tangga bersama Termohon yang mana sikap tersebut dinyatakan pula oleh Termohon dalam kesimpulannya dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريحاً بأحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan sillaturrahi antara Pemohon dengan Termohon dan dengan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, karena itu hakim berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan pula ucapan salah satu ulama, yaitu Syaikh Musthafa as-Siba'i dalam Kitab al-Mar'atu Baina al Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil menjadi pendapat majelis bahwa:

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية  
بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما  
شريكا اخر لحياته يجمعه الطمأنينة والاستقرار

Artinya: “Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”.

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk dinyatakan **dikabulkan**;

## Petitum hak asuh anak

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak, maka Majelis hakim perlu menetapkan tolak ukur dalam dan

syarat-syarat sebagai seorang hadhin, sebagai berikut:

- Mukallaf (balig, berakal dan tidak terganggu ingatannya);
- Beragama sama dengan anak (Islam);
- Adil dalam arti menjalankan agama secara baik;
- Tidak terikat suatu pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan anak atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja;
- Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadanah
- Hendaklah dapat menjamin perlindungan dan pendidikan anak terutama dari sisi budi pekerti dan akhlak;
- Hendaklah hadhin tidak membenci anak;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, dan bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta benda lainnya. Oleh karena itu anak harus senantiasa dijaga

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak;

## **Hadanah Anak Mumayyiz**

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama XXXX yang lahir pada 17 Juni 2011 atau berusia 13 tahun 2 bulan dalam hal ini dari sisi hukum positif telah mumayyiz, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, hal ini sejalan dengan pendapat ulama Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 102; Artinya: *"Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang di pilih diantara keduanya"*.

Menimbang, bahwa pada faktanya anak (XXXX) didalam persidangan menyatakan kepada cenderung untuk tetap tinggal dan berada dalam pengasuhan ayah dan ibunya dalam hal ini Pemohon dan Kakak Pemohon, adapun Pemohon sebagai ayah kandungnya telah memenuhi syarat sebagai seorang hadhin, namun dikarenakan harus bekerja untuk mencari nafkah agar dapat membiayai anak-anaknya maka Pemohon harus dibantu oleh Kakak Pemohon dalam merawat anaknya, yang mana menurut Hakim hal ini patut dimaklumi, anak dalam hal ini pada dasarnya telah mampu berdiri sendiri, mengurus dirinya seperti mandi berpakaian dsb, dan selama anak dirawat oleh Kakak Pemohon anak tumbuh dan berkembang dengan baik, pun setiap bulannya Pemohon ternyata tetap mengawasi perkembangan anak, oleh sebab itu terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX yang lahir di Bacan pada tanggal

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2011 diasuh oleh Pemohon, sehingga terhadap petitum Pemohon pada poin ini, dinyatakan dikabulkan, sebagaimana amar yang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Hadhanah tidak semata-mata tentang hak menguasai, namun lebih arif jika diartikan kewajiban dalam membesarkan anak, yang mana kedua belah pihak baik ibu maupun bapak wajib berkontribusi secara aktif dalam proses tumbuh kembang, memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak, oleh sebab itu dengan dikabulkannya tuntutan Pemohon, maka sekalipun XXXX berada dalam penguasaan Pemohon, maka Pemohon harus memberikan akses seluas-luasnya kepada Termohon untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan begitupun sebaliknya Termohon tidak boleh pula untuk sekehendaknya sendiri, untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Pemohon, tentunya hal ini juga harus dibersamai dengan kepentingan terbaik anak, sehingga sekalipun Pemohon dan Termohon berpisah, anak tetap merasa lengkap;

## **Hadanah Anak Belum Mumayyiz**

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama XXXX yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2015 atau setidaknya berusia 9 tahun 1 bulan, dan anak yang bernama XXXX tempat tanggal lahir, Bacan 15 Juni 2016 dalam hal ini dari sisi hukum positif belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat dari adanya perceraian, demi untuk kepentingan anak-anak yang belum mumayyiz, maka hak pemeliharannya ada pada ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan kitab Subulus Salam, Juz III, halaman 227, Hadits Rasulullah saw yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

Artinya : Dari Abdullah bin Amr r.a. Bahwasanya seorang perempuan berkata : “ Ya, Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusuinya, dan sayalah jadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah bercerai dengan saya, dan ia bermaksud hendak

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan dia dari saya "Maka Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya : " Engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin".

Menimbang, bahwa dalam syarat ditentukananya hak asuh pemegang hak hadanah dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II halaman 94, yang selanjutnya diadmbil menjadi pendapat Hakim:

Artinya : " Dan syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru , apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu;

Artinya: "Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)".

Menimbang, bahwa jika menilik nash-nash tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak dalam hukum Islam tidak hanya terkait pada siapa yang berhak mengasuh si anak, namun juga bagaimana hak-hak dan kepentingan terbaik anak dapat terjamin oleh pemegang hak asuhnya. Pengasuhan anak dalam hukum Islam dapat dikatakan menjangkau hal-hal dari sejak anak dalam kandungan hingga ia lahir ke dunia. Daya jangkau ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyadari benar arti penting dari kedudukan anak dalam keluarga serta perlunya tata laksana pengasuhan anak agar kelak ia dapat tumbuh kembang dengan baik serta berperan penting dalam pengembangan syiar agama serta pembangunan bangsa dan negara. Anak, dalam tata pikir demikian, merupakan aset bangsa yang harus menjaga sedemikian rupa agar kelak ia dapat berkontribusi positif bagi lingkungan sosialnya;

Menimbang, bahwa norma dan/atau doktrin (pemikiran) mengenai pengasuhan anak kian berkembang dan mengarah pada prinsip "pengasuhan wajib menjamin kepentingan terbaik bagi anak". Dalam konteks demikian, pengasuhan anak tidak lagi semata-mata hanya diarahkan pada pengasuhan terpisah sebagaimana selama ini diterapkan dalam putusan-putusan hak asuh

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (split parenting, split custody) pada umumnya, melainkan juga pada konsepsi pengasuhan bersama (shared parenting, joint custody);

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak, utamanya anak belum mumayyiz, pola pengasuhan anak tidak lah menitik beratkan anak sebagai objek, sehingga pengasuhan anak disamakan menjadi “Hak” melainkan seharusnya pengasuhan anak dikategorikan sebagai “kewajiban”, sehingga antara Ayah dan Ibu masing-masing wajib memberikan kontribusi terhadap perkembangan anak;

Menimbang, bahwa konsepsi pengasuhan bersama mencakup dua jenis pengasuhan berbeda. Pertama, pengasuhan dengan membagi waktu tinggal bersama anak atau physical custody, konsep ini membagi waktu tinggal antara anak dengan masing-masing orangtuanya. Pembagian waktu tinggal didasarkan pada beberapa faktor antara lain lingkungan rumah, Pendidikan atau sekolah yang sedang dijalani, akses terhadap fasilitas public, dan lainnya. Pembagian waktu bersama umumnya menggunakan pola 50%:50%, 60%:40%, atau 70%:30% bergantung pada kebutuhan dan proyeksi terhadap kepentingan terbaik bagi si anak. Kedua, pembagian tanggung jawab Bersama atau legal custody. Konsep ini menekankan bahwa pengasuhan anak harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Anak tinggal dengan salah seorang orangtuanya, namun mengenai Pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lain terkait masa depan anak harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Di sini, dituntut iktikad baik dari kedua orangtua untuk terus mengambil dan melaksanakan tanggung jawab pengasuhan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan kembali antara konsepsi pengasuhan anak bersama (shared parenting) dengan nash-nash syara' dan ketentuan dalam hukum perkawinan Indonesia (termasuk yurisprudensi mengenai hak asuh anak), dapat diketahui bahwa norma-norma tersebut bersandar pada upaya luhur untuk menjamin kepentingan terbaik bagi si anak. Pengasuhan anak, sejatinya, bukan hanya berkulat pada siapa mengasuh siapa. Namun, lebih dari itu, penentuan pengasuhan anak diarahkan agar semaksimal mungkin memberi

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan, kemanfaatan, dan jaminan akan masa depan anak yang lebih baik. Pada konteks ini, konsepsi pengasuhan bersama sangat concern dengan upaya-upaya dimaksud. Dengan lain perkataan bahwa, pengasuhan bersama menekankan upaya yang dinamis dari kedua orangtua si anak untuk bersama-sama mendidik, memelihara, dan memastikan tumbuh kembang anak sesuai harkat dan martabatnya.

Menimbang, bahwa bagaimanapun, seorang anak, sejatinya memerlukan kasih sayang dan perhatian yang utuh dari kedua orangtuanya. Jika si anak belajar tentang kasih sayang, rasa cinta, kelemahlembutan, dan perhatian (empati) dari ibunya, maka si anak belajar tentang keteguhan hati, konsistensi, kekuatan diri, dan ketangguhan dalam menghadapi cobaan hidup dari ayahnya. Pengasuhan bersama memerhatikan benar hal-hal tersebut di atas. Sembari memberi kebebasan ruang gerak bagi si anak dalam mengekspresikan dirinya, konsepsi ini juga memberi porsi signifikan bagi kedua orangtua dalam mengambil peran aktif mendidik dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan Termohon bernama XXXX telah berusia 10 tahun 11 bulan, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah anak tersebut berada dalam penguasaan Pemohon yang dibantu dirawat oleh pamannya, adalah hal ini anak tersebut telah tumbuh dengan baik, tetap menjalankan pendidikan, mengikuti pembelajaran agama di TPA kampung, serta tidak ada indikasi penelantaran dari pihak Pemohon, atau hal lain yang mengganggu kemaslahatan anak, namun demikian, sekalipun dalam beberapa bulan terakhir sang anak diasuh oleh Pemohon, namun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Dalam hal ini, harus dipahami bahwa perceraian yang terjadi di antara kedua orangtuanya harus sedapat mungkin tidak memberi efek buruk bagi perkembangan anaknya. Salah seorang orangtua tidak boleh melarang anaknya untuk bertemu dan mendapat kasih sayang dari orangtua lainnya, sebaliknya ia justru wajib memfasilitasi sang anak agar tetap memiliki kedekatan secara emosional

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua orangtuanya dan mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya dirasakan oleh anak-anak yang kedua orangtuanya tetap rukun dan tidak bercerai, apalagi Artinya, bahwa perlu disadari secara bersama oleh kedua orangtua (Pemohon dan Termohon), pengasuhan anak bukan lagi sekadar masalah “siapa mengasuh siapa”, tetapi memastikan bahwa perceraian kedua orangtuanya tidak memengaruhi iktikad baik kedua orangtua merawat anak dengan sebaik-baiknya, menjamin anak tetap memperoleh kasih sayang selayaknya saat kedua orangtuanya masih rukun dan harmonis, serta menjamin masa depan yang lebih baik si anak. Anak bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi bahan perebutan atau perselisihan, justru anak harus menjadi penyejuk bagi kedua orangtuanya yang hanya dapat terwujud jika kedua orangtua menghentikan perselisihan pengasuhan di antara mereka dan fokus pada upaya bersama mengasuh dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dikaitkan dengan norma-norma pengasuhan anak tersebut di atas serta perkembangan konsepsi pengasuhan anak secara bersama (joint custody) dan tujuan hakiki pengasuhan anak, Pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik si anak dalam hal: i) menjamin keberlangsungan Pendidikan anak; ii) memastikan sang anak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya; iii) menjamin keterpenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar anak; iv) menjaga stabilitas emosional si anak; dan v) meminimalisir dampak buruk perceraian bagi perkembangan si anak, maka pengasuhan terhadap anak Pemohon dan Termohon ditetapkan berdasar pengasuhan bersama (joint custody);

Menimbang, bahwa memerhatikan keadaan anak yang saat ini tinggal bersama keluarga Pemohon di Ambon yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari rumah Termohon, tentu adalah hal mudah bagi Pemohon dan Termohon untuk mengunjungi anaknya satu sama lain, maka ditetapkan pengasuhan Bersama dengan model physical custody atau membagi waktu bersama Pemohon dan Termohon dengan anaknya, sebagai berikut:

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon diberi hak mengasuh anak pada libur semester dan kenaikan kesal anak sedang tidak bersekolah;
2. Pemohon diberi hak mengasuh anak pada waktu anak bersekolah;
3. Hal-hal mengenai Pendidikan, kesehatan, dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian si anak wajib dilaksanakan atas persetujuan bersama Pemohon dan Termohon;
4. Masing-masing pihak wajib melaksanakan pengasuhan tersebut sebaiknya, tidak menghalang-halangi pihak lain untuk mengambil anak ada hari pengasuhan yang ditetapkan;
5. Jika salah satu pihak terbukti melakukan tindakan menghalang-halangi tersebut atau dengan sengaja tidak merawat anak dengan baik, maka pihak orangtua lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menetapkan hak asuh anak belum mumayyiz tersebut berdasar petitum subsider yaitu menurut pertimbangan keadilan dan kemanfaatan bagi sang anak, dimana hak asuh anak atas nama XXXX, lahir di Bacan, 09 Agustus 2015 dan anak bernama XXXX tempat tanggal lahir, Bacan 15 Juni 2016 ditetapkan dalam pengasuhan bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan selanjutnya memerintahkan keduanya untuk melaksanakan pengasuhan anak tersebut dengan penuh iktikad baik (to perform in good faith) sebagaimana dalam diktum putusan berikut ini;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak secara langsung menyatakan mengajukan gugatan rekonvensi, namun pada jawabannya, Termohon menuntut mengenai masalah nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah muthah dan nafkah anak, hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bentuk gugatan rekonvensi meskipun tidak tertulis secara jelas mengenai gugatan rekonvensi tersebut;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan yang semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut : nafkah lampau sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan nafkah mut'ha berjumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Nafkah 3 (tiga) orang anak tiap bulannya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak berumur 21 tahun,

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan bantahannya dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang durhaka ( nusyuz) maka Tergugat rekonvensi tidak akan memberikan nafkah apapun;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan rekonvensi lebih lanjut, maka Hakim harus memepertimbangkan apakah gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil gugatan rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawabannya, berhubungan dengan gugatan konvensi, dan dirumuskan secara jelas sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg. Dengan demikian, maka berdasarkan perimbangan tersebut maka hakim menyimpulkan secara formil gugatan rekonvensi dapat diterima namun secara materil akan dipertimbangan lebih lanjut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 orang saksi untuk membuktikan gugatannya ;

Menimang, bahwa keterangan saksi telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dalam dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama kepada Penjual beras dan sudah dilunaskan oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang Bersama di bank Bri dengan jaminan rumah yang dibayarkan oleh Penggugat;
3. Bahwa terdapat surat kesepakatan yang dibuat pada tanggal 8 januari 2024 yang di buat didepan kepala desa Tembal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat rekonvensi sudah pisah sejak tahun 2021;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat berupa nafkah lampau (madiyah), mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, maka Hakim akan mengambil alih dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam j.o Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 kamar agama akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nusyuz) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak secara tegas atau eksplisit menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang durhaka (nusyuz);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, mengartikan nusyuz adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, nusyuz berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada nusyuz karena Nabi S.A.W. bersabda yang artinya:

“Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma’siat kepada khaliq (Allah SWT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, tidak terbukti bahwa pihak Penggugat Rekonvensi tidak melayani Tergugat Rekonvensi dengan

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan jika Penggugat Rekonvensi merawat Tergugat Rekonvensi saat sakit meskipun kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal lama yang terjadi pada sebelum bulan puasa selama 2 (dua) minggu sampai dengan satu bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana dimuat pada pasal 34 undang-undang nomor 1 tahun 1974 j.o pasal 83 kompilasi hukum islam yang dimana menjelaskan kewajiban seorang istri adalah mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam j.o Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 kamar agama menjelaskan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan muth'ah kepada istrinya kecuali istri tersebut nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dan bukti dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pengugat rekonvensi, bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah dan muth'ah;

### **Nafkah Lampau dan Nafkah Muth'ah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau/terhutang sejumlah Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan Tergugat pada jawaban Rekonvensinya menolak nafkah terhutang tersebut disebabkan Tergugat menuduh seorang istri tersebut nusyuz ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah muth'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah), dan Tergugat pada jawaban Rekonvensinya menolak nafkah terhutang tersebut disebabkan Tergugat menuduh seorang istri tersebut nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim diatas, hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, oleh karena itu, Penggugat berhak mendapatkan nafkah Lampau dan Nafkah muth'ah;

**Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1/TR.1 telah terdapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dihadapan kepala Desa Tembal, yang dimana salah satu poinnya adalah Penggugat berhak mendapatkan rumah tempat tinggal Bersama dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut, dan dipoin yang lain antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menuntut apapun, jika proses perceraian secara kekeluargaan dinas dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1/TR.1 tersebut dan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa hak nafkah lampau dan nafkah muthah penggugat rekonvensi diberikan berupa rumah milik Bersama yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau dan muth'ah tersebut pada saat ikrar talak diucapkan;

## Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya mengaitkan perkecualian bekas suami tidak wajib memberikan Nafkah Iddah jika telah dijatuhi talak bain atau Istrinya Nusyuz dan dalam hamil;

Menimbang, bahwa selama persidangan penggugat tidak terbukti Nusyuz. Dengan demikian, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah tidak gugur;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut pula majelis memperhatikan pendapat Imam Abdurrohman al-Jaziri dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, Juz IV halaman 576 yang kemudian ambil alih menjadi pendapat majelis yang menjelaskan :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.  
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal".

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi beralasan hukum dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar selama masa Iddah Tergugat Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan tersebut dikarenakan Penggugat nusyuz, maka terhadap jumlah iddah tersebut terjadi selisih diantara keduanya, Karenanya Hakim mengambil alih untuk menetapkan berapa besaran nafkah iddah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah tersebut Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan: "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak", dan berdasarkan pertimbangan di atas Hakim mengabulkan besaran nafkah perbulannya adalah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya dikalikan selama 3 bulan. Dengan demikian, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddahnya sejumlah Rp. 9.000.000,-(dua belas juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

## Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan Pendidikan Anak sejumlah Rp.4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut Dewasa, sedangkan tergugat rekonvensi menolaknya maka terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan hak asuh anak pertama jatuh kepada Tergugat rekonvensi sebagaimana Pertimbangan pada gugatan konvensi diatas, dan hak asuh Bersama atas anak kedua dan ketiga, maka terhadap tuntutan nafkah anak, dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha.
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX yang lahir di Ambon pada 17 Juni 2011, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Pemohon, dengan tetap menjaga hak-hak asasi antara anak tersebut dengan Termohon sebagai ibu kandungnya, untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama XXXX, lahir di Bacan, 09 Agustus 2015 dan anak bernama XXXX tempat tanggal lahir, Bacan 15 Juni 2016 berada di bawah pengasuhan bersama (joint custody) Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan:

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Termohon diberi hak mengasuh anak pada libur semester dan kenaikan kesal anak sedang tidak bersekolah;
- 4.2. Pemohon diberi hak mengasuh anak pada waktu anak bersekolah;
- 4.3. Hal-hal mengenai Pendidikan, kesehatan, dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian si anak wajib dilaksanakan atas persetujuan bersama Pemohon dan Termohon;
- 4.4. Masing-masing pihak wajib melaksanakan pengasuhan tersebut sebaiknya, tidak menghalang-halangi pihak lain untuk mengambil anak ada hari pengasuhan yang ditetapkan;
- 4.5. Jika salah satu pihak terbukti melakukan tindakan menghalang-halangi tersebut atau dengan sengaja tidak merawat anak dengan baik, maka pihak orangtua lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan;
5. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pengasuhan bersama sebagaimana dalam diktum angka 4 tersebut di atas dengan penuh iktikad baik (*to perform in good faith*)

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah lampau/terhutang dan Nafkah Mut'ah berupa rumah tempat tinggal milik Penggugat dan Tergugat;
  - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Lampau dan Mut'ah, dan Nafkah Iddah, sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 2 sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Idhar, S.Sy**

**Fuad Hasan, S.Sy**

## Perincian Biaya Perkara :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP      | : Rp. 60.000,-  |
| 2. Proses    | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp 400.000,-  |
| 4. Materai   | : Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah : **Rp. 570.500,-**

(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus)

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2024/PA.Lbh